

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA

Oleh:

Ketut Wahyu Pratiwi¹ dan I Nyoman Lemes²
(pratiwisada@gmail.com) dan (nym.lemes@unipas.ac.id)

Abstrak: Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan. Tujuan diberikannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan resiko kecelakaan dan penyakit saat kerja. Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di PT. Graha Adi Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung ke lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para tenaga kerja saat melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, perusahaan telah memberikan alat pelindung diri serta pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja tersebut. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kendala yaitu dalam hal keterbatasan biaya yang terkadang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, belum terbentuknya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya, serta masih banyak tenaga kerja yang melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Kansil dan Christine, 2001: 15). Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Asri Wijayanti, 2009: 6). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:

- a. Anak-anak dibawah umur 14 tahun;
- b. Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh;
- c. Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja.

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya. Pada saat syarat pertama kali karyawan diterima kerja maka mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mengamati perusahaan sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein*

(kenyataan). Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya. Bertujuan untuk mengingatkan tenaga kerja agar tidak mengulangi kesalahan kembali dan perusahaan melindungi tenaga kerja agar produktivitas kegiatan perusahaan berjalan lancar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja property di PT. Graha Adi Jaya Singaraja?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat. Jenis pendekatan dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Zainudin Ali, 2009: 105). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002: 16). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan). Yang pada umumnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, juga untuk memaparkan atau memperoleh gambaran tentang penerapan hukum yang berlaku di tempat tersebut dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Graha Adi Jaya yang beralamat di Banjar Dinas Dharmayasa, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan di tempat tersebut karena PT. Graha Adi Jaya merupakan salah satu PT yang bergerak di bidang property perumahan dan memiliki 17 lokasi proyek perumahan, dan sudah terdaftar di keanggotaan REI, dan yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan yang dimaksud adalah dikarenakan lokasi penelitian dan permasalahan yang diangkat dari judul usulan penelitian ada di PT. Graha Adi Jaya Singaraja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan (Amiruddin, 2006: 30). Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah

terjadi secara nyata, sedangkan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum sebagai perangkap dari kedua bahan hukum sebelumnya.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Teknik Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam hal ini para pihak yang akan diwawancarai adalah HRD dan Staff dari PT. Graha Adi Jaya Singaraja. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan daftar pertanyaan wawancara yang

dikembangkan lebih mendalam pada saat wawancara terhadap narasumber sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (natural setting) (Gede Edi Arnawan dan I Gede Surata, 2019: 40). Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja

Mungkin di setiap perusahaan ada program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), namun tidak semua perusahaan mengimplementasikan program K3 tersebut dengan baik dan benar karena disebabkan oleh beberapa faktor. Sebenarnya, penerapan K3 yang baik dan benar itu mudah, yaitu dengan cara:

- a. Memelihara peralatan-peralatan kerja; perusahaan harus selalu memelihara kondisi peralatan agar selalu dalam kondisi yang baik.
- b. Melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala; hal ini berguna untuk mengetahui mana peralatan-peralatan

yang mengalami kerusakan agar dapat diperbaiki dan tidak memberikan bahaya pada karyawannya

- c. Mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan; kebersihan lingkungan perusahaan tentu akan menjaga kesehatan para karyawannya. Karena lingkungan yang kotor akan membawa penyakit
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai; fasilitas-fasilitas disini seperti kantin, karena setiap karyawan tentu membutuhkan makan saat jam istirahat mereka sehingga mereka memerlukan kantin untuk tempat mereka beristirahat setelah bekerja
- e. Melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja; apabila ada yang mengalami kecelakaan, tentu perusahaan harus meninjau kembali mengenai hal tersebut. Baik dari segi tanggung jawab terhadap karyawan tersebut, juga mencari tahu apa penyebab kecelakaan tersebut terjadi agar tidak terulang kepada karyawannya yang lain.

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan suatu keselamatan dan kesehatan kerja karena itu hak kewajiban perlu diberikan bagi tenaga kerja. Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, perusahaan telah memberikannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Hak-hak tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, yang meliputi:
 - a. Tenaga kerja berhak untuk menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan. Ketentuan pemberian upah didasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, status pekerja;
 - b. Tenaga kerja berhak untuk mendapat waktu istirahat (cuti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tenaga kerja berhak untuk diikutsertakan dalam program BPJS;
 - d. Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Kewajiban tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, yang meliputi:
 - a. Setiap tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya;
 - b. Setiap tenaga kerja harus taat dan tunduk pada peraturan tata tertib perusahaan dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Setiap tenaga kerja harus menggunakan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya dan selalu merawat mesin-mesin tersebut agar tidak cepat rusak;
 - d. Setiap tenaga kerja dalam menggunakan bahan produksi hanya untuk keperluan perusahaan saja;
 - e. Setiap tenaga kerja diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam yang sudah ditentukan.

PT. Graha Adi Jaya memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya dengan tujuan untuk:

- a. Melindungi tenaga kerja di tempat kerja supaya selalu terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja;
- b. Melindungi bahan dan peralatan produksi supaya dapat dicapai secara aman dan efisien;
- c. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja;
- d. Menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

Dalam melaksanakan perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya, perusahaan tersebut melihat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai dasar hukum dari perlindungan keselamatan kerja. Berbagai program atau sarana kesejahteraan yang dilaksanakan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja tersebut antara lain dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki syarat-syarat kerja termasuk

upah atau gaji, jaminan sosial, kondisi kerja termasuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Mengenai penerimaan dan penempatan tenaga kerja baru, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka PT. Graha Adi Jaya dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, melalui berbagai tes yang dilakukan baik secara lisan (wawancara) maupun tertulis.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai pembinaan, HRD PT. Graha Adi Jaya sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pembinaan kepada para tenaga kerjanya. Kegiatan pembinaan tersebut antara lain:

1. Memberikan pengarahan kepada para tenaga kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi:
 - a. Bahaya kecelakaan kerja dan kebakaran;
 - b. Cara menggunakan peralatan kerja;
 - c. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat kerja;
 - d. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya;
 - e. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah syarat-syarat kerja yang telah ditentukan.
3. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dalam pencegahan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari hasil wawancara tanggal 20 januari 2020 yang didapatkan, dapat dijelaskan implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja property di PT. Graha Adi Jaya melalui tiga jenis perlindungan, sebagai berikut:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, mengatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hasil wawancara, perlindungan ekonomis ini sudah diberikan oleh PT. Graha Adi Jaya yang menjadi responden, di PT. Graha Adi Jaya, wawancara tanggal 20 Januari 2020, HRD mengatakan bahwa upah yang diterima sebagai karyawan di PT. Graha Adi Jaya sudah diatas upah minimum Kabupaten Buleleng. Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Putu Eriningsih yakni salah satu karyawan yang sudah bekerja selama 5 tahun di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, mengatakan bahwa pendapatan yang diterima pada perusahaan tersebut sudah cukup bagus. Upaya perlindungan ekonomi yang telah diberikan oleh PT. Graha Adi Jaya sudah cukup bagus. Hampir seluruh responden mengaku bahwa penghasilan mereka sudah cukup dan diatas upah minimum Kabupaten Buleleng. Dengan penghasilan yang baik, pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja juga pasti akan menjadi baik. Dalam hal pengupahan ini, pihak pengusaha dan pihak pekerja merasa puas. Pihak pengusaha merasa puas dengan mengeluarkan sejumlah besar permodalan untuk upah pekerja karena pekerja mengimbanginya dengan kegairahan kerja, kerajinan, dan tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan makin meningkat kualitas maupun kuantitasnya, pihak pekerja merasa puas karena pihak pengusaha memerhatikan nasib hidupnya yaitu pemberian upah yang layak.

- b. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial yang dimaksudkan dapat berupa jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber di perusahaan tersebut jaminan sosial ini diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. HRD PT. Graha Adi Jaya menjelaskan bahwa jaminan sosial yang diberikan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di perusahaan

tersebut, yakni berupa BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, gaji yang layak dan Tunjangan Hari Raya.

- c. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama. Bentuk perlindungan teknis ini berbentuk pemberian fasilitas yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya, misal penularan penyakit berbahaya. Fasilitas tersebut berupa alat perlindungan diri. Perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan ini, dalam bentuk menyediakan alat perlindungan diri.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri (Buntarto, 2015: 2). Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Penerapan atau implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh, meskipun program keselamatan dan kesehatan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi. Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika saja perusahaan memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan merasa aman dan terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di perusahaan tersebut.

Penggunaan alat pelindung diri berdasarkan wawancara tersebut sangat diutamakan keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya. Hasil wawancara tanggal 01 februari 2020, Made Stefanus mengatakan bahwa

apabila terjadi suatu kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan pada PT. Graha Adi Jaya maka tindakan yang dilakukan pihak perusahaan dengan melakukan tindakan awal pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu mengangkut korban ke rumah sakit terdekat dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh pihak perusahaan. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dapat memberikan dampak pada:

1. Strategi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dari segi citra perusahaan atau kebijakannya yang berdampak pada lingkungan
2. Keuangan, misalnya dalam strategi pengendalian kerugian dan pengurangan biaya
3. Sumber daya dari segi perekrutan, pengembangan dan penyusunan organisasi untuk mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang positif (Wolfgang Von Richthofen, 2007: 230).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka pembahasan hasil penelitian PT. Graha Adi Jaya merupakan salah satu perusahaan yang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Namun, PT. Graha Adi Jaya telah mengupayakan agar keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja bisa dapat berjalan dengan sangat baik, dan juga perusahaan tersebut telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan cara:

1. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri yang berupa masker, helm proyek, maupun sepatu boots untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dari segala risiko kecelakaan di tempat kerja;
2. Ketentuan kerja yang efektif untuk bekerja yaitu selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari;

3. Menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya, serta adanya HRD untuk memantau pekerjaan tenaga kerja;
4. Perusahaan telah menyediakan peralatan kerja dalam kondisi baik dan layak pakai;
5. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ;
6. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
7. Pekerja/buruh melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;
8. Istirahat bagi pekerja/buruh perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
9. Istirahat bagi pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan selama 1 (satu) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa PT. Graha Adi Jaya Singaraja sudah sangat mengupayakan implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan cara perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis untuk para pekerjanya. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung diri, namun pada kenyataannya banyak dari mereka tidak mau menggunakannya. Pihak perusahaan sudah memperingatkan, namun para pekerja tetap tidak mau menggunakannya, dengan alasan tidak terbiasa dan lain sebagainya. Padahal memakai alat-alat pelindung diri serta memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban pekerja terhadap perusahaan. Banyaknya alasan dari pekerja, serta tidak adanya sanksi dari perusahaan bagi tenaga kerja yang melanggar di dalam perusahaan, maka hal tersebut membuat para pekerja semakin tidak memperhatikan keselamatan mereka. Berarti di sini salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kurangnya kesadaran mereka akan keselamatan dan kesehatan bekerja di dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain dari pihak pekerjanya, sebenarnya yang paling berperan yaitu pihak dari

perusahaan. Seharusnya pihak dari perusahaan yang mengawasi kerja para pekerja dapat mengambil tindakan kepada mereka, dengan memberikan sanksi secara tegas jika tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan atau pelindung diri. Namun, terdapat alasan mengapa sampai saat ini PT. Graha Adi Jaya belum menerapkan sanksi tegas untuk para pekerja yang lalai dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja

Hampir di banyak perusahaan yang ada, program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat yang diselenggarakan perusahaan tersebut, perusahaan hanya terlalu fokus pada produksi perusahaan sedangkan program K3 tersebut sangat dikesampingkan. Jika sudah terjadi kecelakaan, barulah perusahaan akan mengingat mengenai K3 tersebut. Namun tetap perusahaan tidak memprioritaskan program K3 dalam pengoperasiannya. Untuk memberikan pelayanan K3 yang benar tentu diperlukan berbagai modal untuk melaksanakannya terhadap para karyawan. Terkadang kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak mendukung karena kurangnya modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan K3 sehingga penerapan K3 pun tidak maksimal. Pengetahuan mengenai K3 oleh karyawan ataupun pihak perusahaan terkadang masih rendah. Baik pengetahuan mengenai cara penerapan K3 yang benar, dampak apabila perusahaan tidak menerapkan K3 tersebut, dan sebagainya. Dalam melaksanakan segala sesuatu hal tentu akan mengalami atau menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 februari 2020 di PT. Graha Adi Jaya Singaraja dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja ditemukannya beberapa kendala yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan dalam bentuk imbalan jasa atau upah, dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis yang diatur pada Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau tidak ditemukan kendala atau hambatan apapun, dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan

tentang pengupahan atau pemenuhan perlindungan ekonomi terhadap tenaga kerja tidak ada kendala apapun, karena pengupahan karyawan sudah sesuai dengan upah minimum Kabupaten Buleleng.

2. Perlindungan sosial, berdasarkan hasil wawancara di PT. Graha Adi Jaya, pihak perusahaan mengaku tidak ada kendala ataupun kesulitan dalam pelaksanaan perlindungan sosial ini. Perlindungan sosial ini sendiri telah diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dalam melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana telah diatur pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, perlindungan sosial tenaga kerja terbantu dengan adanya program yang berupa BPJS Kesehatan.
3. Perlindungan teknis, perlindungan teknis merupakan perlindungan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini diatur pada Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perusahaan mengaku mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan perlindungan ini. HRD di perusahaan tersebut mengaku mengalami sedikit kendala dalam hal keterbatasan biaya yang terkadang menyulitkan pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, dan juga kendala dalam menjalankan perlindungan teknis ini adalah tidak adanya suatu manajemen K3 yang berkompeten pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), disamping itu masih banyak tenaga kerja yang sering melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut padahal penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan keharusan agar tidak tertular penyakit dari pasien maupun virus yang ada di lingkungan kerja.

Dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya dengan cara memberikan pengarahan kepada tenaga kerjanya untuk melaksanakan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diterangkan pada awal pekerja tersebut mulai bekerja di PT. Graha Adi Jaya. Memberikan masukan kepada HRD untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Menyampaikan masalah yang

terjadi kepada pihak terkait dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja apabila dengan cara lisan tidak dapat diselesaikan maka PT. Graha Adi Jaya akan menyampaikan masalah tersebut dengan cara tertulis. Biasanya dengan cara tertulis ini masalah itu baru mendapat tanggapan dan penyelesaiannya. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut juga dengan cara meningkatkan kesadaran karyawan atau tenaga kerja dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja wajib diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu berada dipihak yang dirugikan (I Gede Punia Negara dan I Nyoman Lemes, 2019: 49), sehingga tenaga kerja dapat menggunakan perlengkapan kerja, mengoptimalkan anggaran yang dimiliki perusahaan.

PENUTUP

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja property di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, dapat dilakukan melalui 3 jenis perlindungan, sebagai berikut:
 - a. Perlindungan Ekonomis
 - b. Perlindungan Sosial
 - c. Perlindungan Teknis
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya Singaraja, sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan biaya yang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kerja
 - b. Tidak adanya suatu manajemen K3 yang berkompeten pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - c. Banyak tenaga kerja yang sering melanggar aturan perusahaan atau tidak menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Buntarto. 2015. *Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- F.X. Djuamialdi. 2005. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kansil dan Christine. 2001. *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wolfgang Von Richthofen. 2007. *Panduan Profesi Pengawasan Ketenagakerjaan (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede Punia Negara dan I Nyoman Lemes. 2019. "Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng". Singaraja: *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2
- Gede Edi Arnawan dan I Gede Surata. 2019. *Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Hukum Kertha Widya* Vol. 7 Nomor 1 Agustus.